PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP PERIKATAN JUAL BELI HASIL PANEN PADI DALAM BENTUK TEBASAN

(Berdasarkan Hukum Kebiasaan Di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh:

Nama : Abdul Khamim

NIM : 201320002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2017

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP PERIKATAN JUAL BELI HASIL PANEN PADI DALAM BENTUK TEBASAN

(Berdasarkan Hukum Kebiasaan Di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

oleh :

Nama: Abdul Khamim
NIM : 201320002

Kudus, September 2017

Disetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sucininggtyas, S.H., M.Hum.	Dwiyana A H, S.H., S.H.I., M.H.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Khamim

NIM : 201320002

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi "PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP PERIKATAN JUAL BELI HASIL PANEN PADI DALAM BENTUK TEBASAN (Berdasarkan Hukum Kebiasaan Di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus)" benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kudus, 16 Agustus 2017

METERAI TEMPEL 02A4FADF094492472 6000 ENAM RIBU RUPIAH

ang membuat pernyataan,

Abdul Khamim

201320002

HALAMAN PERSEMBAHAN

(Q.s. al-Mujadalah : 11)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(Ali Imraan : 18)

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

"Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu". (Hadist Riwayat. Turmudzi)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta.
2. Kakak dan adikku tersayang.
3. Calon ibu dari anak-anakku.
4. Teman – teman kuliah , sahabat Pemuda Dukuh Jeplasa, semua teman yang hadir dikehidupanku dan selalu memberi semangat.
5. Satuan Pengamanan PT DJARUM yang selalu memberi waktu dan kesempatan serta memberi dukungan.
6. Teman–teman komunitas PABK dan PPJKR sebagai tempat mencari ide positive dan menghibur diri.
7. Paguyuban petani dan tengkulak desa Klaling, serta POKTAN dan GAPOKTAN desa Klaling.
8. Pemerintah desa Klaling yang telah banyak membantu selama penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, kami panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP PERIKATAN JUAL BELI HASIL PANEN PADI DALAM BENTUK TEBASAN (Berdasarkan Hukum Kebiasaan Di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus)".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Progam Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis merasa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan waktu, dan tenaga, serta literatur bacaan. Namun dengan tekad, ketekunan serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terimadengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak, antara lain :

1. Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Henny Susilowati, S.H., M.H. , selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan motivasi dan saran yang positif.
3. Suciningtyas, S.H., M.Hum. , selaku dosen Pembimbing I, yang dengan sabar memimbing penulis dari persiapan sampai akhir penulisan.
4. Dwiyana A H, S.H., S.H.I., M.H. , selaku Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

5. Dr. Subarkah, S.H., M.Hum., Iskandar, S.H., M.H. , selaku reviewer Proposal dan penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran.
6. Semua dosen pengampu yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Progam Strata Satu (S1) Ilmu Hukum .
7. Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
8. Kepada bapak Sahri selaku Kepala Desa Klaling yang telah memberikan informasi penting dalam pembuatan skripsi ini.
9. Ketua Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Desa Klaling.
10. Petani Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus
11. Perkumpulan Tengkulak Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
12. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini yang masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu di bidang hukum perdata pada khususnya.

Kudus, 16 Agustus 2017

penulis

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Para Pihak Terhadap Perikatan Jual Beli Hasil Panen Padi dalam Bentuk Tebasan Berdasarkan Hukum Kebiasaan di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus" secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak serta cara menyelesaikan masalah jika terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli dengan sistem tebasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive non-random sampling*. Data yang dikumpulkan adalah data primer, melalui penelitian lapangan, dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Perjanjian jual beli tebasan di desa Klaling dilakukan secara lisan atas dasar rasa percaya yang kuat antara tengkulak dengan petani. Masyarakat desa Klaling masih memegang teguh kearifan lokal yang diwarisi secara turun-temurun salah satunya praktik jual beli tebasan yang kemudian menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dan dijadikan sumber hukum. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli tebasan dapat dilakukan melalui penyesuaian panjer, renegosiasi harga, serta mediasi oleh kepala desa. Kepala desa memberikan wadah bagi warganya untuk bermusyawarah, memberikan solusi pemecahan masalah, serta memberikan pendampingan jika kasus dilimpahkan ke pengadilan. Masing-masing pihak dapat memberikan somasi terlebih dahulu dan mengajukan gugatan sesuai proses beracara di pengadilan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli Tebasan, Hukum Kebiasaan Desa Klaling.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI..... viii

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang. 1

B. Perumusan masalah. 11

C. Tujuan penelitian. 12

D. Kegunaan penelitian. 12

E. Sistematika penulisan. 12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Perbedaan hukum adat dengan hukum kebiasaan. 14

1. Hukum adat 14

2. Hukum kebiasaan 16

3. Perbedaan hukum adat dengan hukum kebiasaan 17

4. Dasar berlakunya hukum kebiasaan. 18

B. Perlindungan hukum. 20

C. Pengertian perjanjian jual beli. 21

1. Pengertian perjanjian. 21

2. Pengertian jual beli. 22
3. Perjanjian Jual beli menurut hukum kebiasaan. 22
4. Kewajiban para pihak dalam jual beli. 23
D. Perjanjian tebasan dengan Sistem ijon. 23
1. Pengertian tebasan. 24
2. Sistem ijon. 24
3. Praktek jual beli tebasan dengan sistem ijon. 25
E. Wanprestasi. 26
1. Pengertian Wanprestasi 26
2. Akibat hukum. 27
3. Keadaan memaksa / Force majeure 28
F. Peran Pemerintah. 28
BAB III
METODE PENELITIAN 32
A. Metode pendekatan. 32
B. Spesifikasi penelitian. 33
C. Metode penentuan sampel. 34
1. Populasi. 34
2. Sampel 35
D. Metode pengumpulan data. 36
E. Metode pengolahan dan penyajian data. 37
F. Metode analisis data. 37
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli hasil panen padi secara tebasan berdasarkan hukum kebiasaan di desa Klaling..... 39

1. Gambaran umum lokasi penelitian. 39

2. Sistem pelaksanaan perjanjian jual beli tebasan. 39

3. Perlindungan hukum perjanjian tebasan berdasarkan hukum kebiasaan desa Klaling. 44

4. Kedudukan hukum kebiasaan 51

5. Peran Pemerintah dalam melindungi para pihak 55

B. Penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam praktek jual beli dengan sistem tebasan. 62

1. Pengertian wanprestasi 63

2. Penyelesaian masalah dalam hal wanprestasi..... 67

BAB V

PENUTUP..... 73

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN